

**SAYA,  
PEREMPUAN  
ANTI  
KORUPSI!**



“

Sikap sinis dan mencampakkan yang menyakitkan acapkali dialami oleh istri dan anak cucu, ketika ayahnya melakukan pencurian uang negara (korupsi) dan dberitakan secara luas oleh media. Keluarga terdekat jelas menjadi korban terorizing

akibat ulah kumuh ayah dan suami koruptor. Siksaan sosial tak kalah beratnya dibanding hukuman penjara. Ratusan suami korup adalah cermin rumah tangga yang tandus, kering siraman spiritualnya. Rumah, bukan tenda ketenangan dan kenyamanan jiwa, melainkan penjara. Lalu apa peran istri?. Kajian panjang Deputy Pencegahan KPK dengan lintas pakar menyarankan : *"Saatnya Istri menegaskan Titah Otentiknya sebagai Tiang Negara"*. Di tangan istri yang berwibawa dan tegas dalam kelembutan aksara di depan suami dan pejabat negara lainnya, para kandidat koruptor akan luluh lantak syahwak korupsi, dan kembali ke jalan yang benar dan lurus yang membawa berkah dan ketentraman keluarga batih dan keluarga Indonesia.

”

Busyro Muqoddas







# DAFTAR ISI



BAGIAN

1 Perempuan vs Korupsi

1

BAGIAN

2 Mengenal Korupsi

25

BAGIAN

3 Saatnya Perempuan Beraksi !

53





Perlawanan terhadap korupsi melalui penindakan adalah upaya yang terbatas, hanya bisa dilakukan oleh para penegak hukum. Sementara perlawanan melalui pencegahan bisa dilakukan oleh semua kekuatan bangsa. Salah satu kekuatan yang sudah lama dikenali dan sangat diperhitungkan adalah kekuatan para perempuan Indonesia, baik melalui perannya sebagai ibu dan sebagai istri maupun perannya dalam organisasi wanita atau perannya sebagai profesional.

Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak.

Hasil baseline study KPK:

Ibu memiliki peranan sangat penting dalam penanaman nilai dan pembentukan karakter.

# PENGANTAR

Baseline study Pembangunan

Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga yang dilakukan KPK 2012 - 2013 di Kota Jogjakarta dan Kota Solo, menunjukkan bahwa Ibu memiliki peran dominan dalam keluarga. Ibu memiliki peran sangat penting, terutama dalam penanaman/pendidikan nilai dan pembentukan karakter. Salah satunya adalah nilai Kejujuran, nilai yang bisa menghancurkan korupsi. Dengan menanamkan nilai kejujuran dalam keluarga, Ibu memiliki peluang yang sangat besar untuk memberantas korupsi, terutama melalui pencegahan. Dengan demikian benarliah adanya bahwa Ibu, Perempuan adalah tiang Negara.

Tim Penyusun

1. Buku ini merupakan salah satu bagian dari seperangkat alat bantu pendidikan anti-korupsi. Selain buku ini, masih ada video tutorial dan permainan Arisan Anti Korupsi. Kesemuanya diperuntukkan untuk kita memahami, mendalami korupsi dan menyebarluaskan pengetahuan ini kepada orang-orang yang kita sayangi;
2. Materi buku ini sebagian besar diambil dari materi Bapak Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK) dan Bapak Gandjar Bonaprpta (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang disampaikan dalam serangkaian seminar untuk ibu-ibu pengurus organisasi kewanitaan di Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Selain itu juga dari sumber-sumber lainnya;
3. Untuk memahami korupsi dan aturan hukumnya, pembaca akan dipandu oleh Ibu Jujur, seorang ibu yang merasa sangat terganggu dengan korupsi yang terjadi dan kemudian secara serius banyak mempelajari berbagai macam referensi dan menghadiri banyak seminar anti-korupsi;
4. Buku ini menjadi kurang bermanfaat, ketika isinya tidak dibagikan kepada lebih banyak orang dan tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.





1

# PEREMPUAN VS KORUPSI

# HALO PEREMPUAN INDONESIA! PERKENALKAN SAYA IBU JUJUR



rakyat akibat uang negara yang dikorupsi. Saya jadi tertarik mendalami soal korupsi dengan banyak membaca, dan ikut segala macam seminar tentang isu-isu korupsi.

Sudah lama saya merasa kesal dengan segala macam pungutan liar di sekitar saya. Mulai dari mengurus KTP, surat lahir sampai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) selalu diminta uang. Belum lagi uang buku berikut sampul bukunya, uang seragam, dan lain-lain. Sementara itu, kita baca berita tentang sekolah roboh, jalanan rusak parah, harga obat mahal, rumah sakit tidak mau menerima orang miskin, harga sayur mayur dan bahan pangan mahal dan macam-macam kesengsaraan

Setelah paham tentang korupsi dan hukumnya, saya ingin bagikan pengetahuan ini pada semua orang, terutama perempuan. Korupsi itu bisa menjerumuskan kita sendiri dan keluarga lho... Sebagai perempuan kita harus paham betul tentang korupsi, supaya kita bisa melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Bayangkan nikmatnya hidup di Indonesia yang bebas korupsi.

"Ayo  
perempuan  
Indonesia,  
kita wujudkan  
Indonesia yang  
bebas dari  
korupsi !"



MENGAPA  
PEREMPUAN  
PERLU TERLIBAT  
DALAM  
PENCEGAHAN  
KORUPSI  
?



Ada beberapa hal yang kurang menyenangkan, yang saya anggap sebagai penyebab



Perempuan lebih banyak dirugikan dalam sistem yang korup dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mendorong saya untuk banyak membaca dan mempelajari hubungan antara perempuan dengan korupsi.

(Press Release yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) Sekretariat, 7 Maret 2000).

Di banyak negara, orang-orang yang memenangkan kasus hukum cenderung terlibat dengan jaksa dan Hakim yang korup. Sementara kebanyakan perempuan enggan terlibat dengan cara ini. Prosedur peradilan dan sistem yang korup membuat perempuan dalam banyak kasus sulit untuk memenangkan proses hukum secara transparan dan terbuka.

Sebuah sistem hukum yang korup memperkuat diskriminasi gender yang ada di banyak negara. Hak-hak sipil perempuan banyak yang diperlakukan secara tidak adil, terutama yang berkaitan dengan perkawinan/perceraian, hukum keluarga, hak asuh anak, kemandirian finansial dan warisan dan hak milik. Seringkali mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari saudara laki-laki.

## Perhatikan berita-berita di media



Pembahasan media tentang Perempuan yang korupsi menjadi berbeda. Pun ketika koruptor itu adalah laki-laki, perempuan dituduh menjadi pendorong laki-laki melakukan korupsi. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Power tends to corrupt dan  
ketidakjujuran sebagai faktor  
mendasar penyebab korupsi, melekat  
sebagai nilai moral pada siapa saja.  
Dengan demikian perempuan dan  
laki-laki terutama mereka yang  
memiliki kekuasaan, memiliki  
kesempatan yang sama untuk  
melakukan korupsi.

Fakta terjadinya 20 (dua puluh) puskesmas yang tidak mendapatkan suntikan dana, menyebabkan ada ratusan ibu tidak punya akses kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan aliran dana APBD dibelanjakan untuk membuat garasi mobil sang bupati dari pada dialirkan untuk puskesmas.

Ini adalah contoh bahwa kewenangan sang Bapak Bupati lah yang bisa merubah aliran dana APBD.

## DANA KESEHATAN YANG DIKORUP



Biaya kesehatan  
dan harga obat  
tinggi

Akses informasi  
tentang kesehatan  
reproduksi tertutup

Angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) meninggal dunia per 100.000 (seratus ribu) ibu hamil/melahirkan. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, sangat memprihatinkan karena fakta ini, adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

(Indonesia Support Facility bahwa berdasarkan hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012).

Lihatlah  
salah satu  
akibat  
korupsi



Pasti

kejadian-kejadian menyebabkan ini, dialami juga oleh teman-teman



Terasa tidak seberapa, terdengar sangat akomodatif, tetapi sesungguhnya bukan masalah jumlahnya karena besar kecil jumlah uang yang "serelanya, seikhlasnya", menjadi sangat relatif.

Namun yang perlu diingat, apapun yang diminta oleh petugas dan diberikan oleh kita, adalah biaya diluar biaya yang seharusnya.

Secukupnya aja,  
buat ganti  
beli kertas...

sekedar  
ucapan  
terimakasih,  
seikhlasnya  
saja...

Seberapa aja  
kok, cuma  
buat jek

Buat  
rokok aja kok.....

saya bisa  
membantu...





PUNGLI  
yang kelihatannya  
kecil tapi akibatnya  
bisa mengerikan  
seperti ini..



Biaya pernikahan dan  
pengurusan akta nikah  
mahal.

- Banyak pasangan memilih menikah secara agama/adat;
- Padahal perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan perempuan gampang jadi korban kekerasan dan penelantaran;
- Bisa mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran anaknya.



di Subang dan Indramayu anak-  
anak perempuan berumur 14  
tahun, dibuatkan KTP menjadi  
19 tahun.



Dijual ke Batam,  
Pekanbaru.

Perdagangan  
perempuan merajalela  
dan tidak terkendali.

Saya bagikan ya....  
catatan dari Tim Pusat  
Kajian Perlindungan Anak  
Universitas Indonesia  
(Puskapa UI). Ini  
dilakukan sepanjang  
2013, lho...

Untuk mengurus akta  
kelahiran setiap warga  
diharuskan membeli map di  
kantor Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
seharga Rp 10.000. Warga  
tidak diperkenankan  
membawa sendiri map  
karena map disediakan.

(Lombok Utara, NTB, Mei 2013)

Dua keluarga terpaksa terhambat  
dalam pelayanan terpadu itsbath  
nikah, penerbitan buku nikah  
dan penerbitan akta kelahiran  
anak. Mereka belum memiliki  
Kartu Keluarga yang menjadi  
syarat penerbitan akta kelahiran  
anak. Kartu keluarga tersebut  
sudah pernah diuruskan melalui  
kepala desa dan sudah selesai.  
Namun mereka harus menebus  
kartu keluarga tersebut sebesar Rp  
250.000 dari Kepala Desa.

(Kecamatan Panca Arga, Asahan, Sumatra  
Utara, Desember 2013)

Adanya pungutan biaya  
Rp. 1.000.000,- hingga  
1.500.000,- oleh aparat  
untuk menguruskan  
akta lahir yang terlambat  
diuruskan lebih dari 60 hari  
atau lebih dari satu tahun.

(Nagekeo, NTT, Juli 2013)

Seorang Ibu (orangtua tunggal)  
dengan dua anak diminta  
membayar Rp. 500.000,-  
untuk bisa mendapatkan Akta  
Kelahiran dan Kartu Keluarga.  
Ibu terpaksa membelanjakan  
semua uang yang dia punya,  
karena anaknya harus  
memiliki akta kelahiran sebagai  
persyaratan masuk sekolah.

(Kelurahan Rawa Bunga,  
Jakarta Timur, 2014)



Berikut catatan yang saya  
dapat dari Konferensi  
Regional Asia Tenggara

Korupsi memiliki dimensi  
gender. Perempuan, khususnya  
perempuan miskin dan anak-  
anak menanggung beban  
berat dari korupsi.



Konferensi Regional Asia Tenggara

18 - 19 Maret 2013


'Perempuan Melawan Korupsi'

Studi di beberapa negara:  
Makin tinggi tingkat  
kesetaraan gender, makin  
rendah korupsi

MEMPERKUAT GERAKAN  
PEREMPUAN UNTUK MELAWAN  
KORUPSI ADALAH SALAH SATU  
TEROBOSAN BAGI UPAYA  
PENCEGAHAN KORUPSI.

PEREMPUAN AGEN  
PENCEGAHAN  
KORUPSI  
YANG  
LUAR BIASA!





saya  
makin yakin,  
bahwa kita bisa  
mencegah korupsi  
ketika saya menemukan  
fakta-fakta ini  
melalui internet



Data statistik : 93,4 % korupsi dilakukan laki-laki.

Sebuah survei dari pemilik perusahaan dan manajer di Republik Georgia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan membayar suap, sebanyak +/- 5% dari kesempatan yang datang ketika berhubungan dengan lembaga pemerintah, sementara untuk perusahaan dengan pemilik atau manajer laki-laki, sebesar +/- 11 %.

Perempuan memiliki standar perilaku etis dan kepedulian pada kepentingan umum yang lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan teori psikologi dan sosiologi tentang penyimpangan yang menyatakan bahwa perempuan memang memiliki kecenderungan lebih taat aturan daripada laki-laki.



Data-data  
tadi tampaknya menginspirasi  
beberapa negara



Pemerintah kota  
Brazil telah merekrut  
perempuan-perempuan  
polisi lalu lintas untuk  
memberantas korupsi  
kecil-kecilan yang kerap  
terjadi di jalan raya.



Meksiko (2013) membentuk  
regu patrol polisi perempuan  
di Meksiko utara (Cuernavaca),  
dengan harapan dapat  
mencegah korupsi.



Keberhasilan di dua Negara tersebut, mencatat bahwa saat ini  
jumlah polisi perempuan telah meningkat dalam harapan :

mereka akan terus lebih jujur

1. Pendidikan anti korupsi dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
2. Melibatkan perempuan akar rumput dalam konsultasi dan proses penyusunan kebijakan dan program pemberantasan korupsi, sehingga seluruh strategi Pemberantasan Korupsi, merefleksikan pengalaman perempuan di akar rumput;
3. Mendorong dan berperan aktif dalam perubahan struktur di semua tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga publik, lembaga swasta/korporasi dan pemerintahan demi terwujudnya sharing kekuasaan, keterbukaan dan kebebasan informasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan;
4. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (watchdogs) terhadap korupsi di semua tingkatan;
5. Memperkuat program untuk dukungan dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), saksi dan korban;
6. Memperkuat gerakan perempuan di tingkat organisasi akar rumput dan gerakan komunitas sebagai kelompok strategis dalam melawan korupsi;
7. Memperkuat keadilan dan kesetaraan gender di semua tingkatan sebagai bagian dari upaya melawan korupsi;
8. Membangun dan mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan global dalam melakukan perang melawan korupsi.

Berikut  
catatan yang  
saya dapat dari  
Konferensi  
Regional Asia  
Tenggara





Persoalannya  
adalah bagaimana kita -  
perempuan, sebagai individu -  
- sebagai anggota keluarga -  
sebagai anggota masyarakat -  
sebagai bagian dari pemerintah -  
dan juga mungkin bagian dari  
korporasi, mau dan bersedia  
mengambil peran dalam  
memberantas korupsi dan  
menjadikannya agenda  
kerja kita.

# FAKTA DI INDONESIA

Sudah  
tiga tahun ini,  
saya mengamati  
indeks persepsi  
korupsi negara kita  
... dan saya semakin  
tergugah untuk  
ambil bagian  
dalam gerakan  
mencegah  
korupsi.



- Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara terkorup di dunia;
- IPK Indonesia di peringkat ke 100 dari 183 negara;
- Indeks persepsi korupsi berada pada level 3 dari skala 0-10;
- Peringkat ini lebih buruk ketimbang sesama negara ASEAN.
- IPK Indonesia di peringkat ke 118 dari 176 (skor 32);
- Index Negara Gagal (Failed State Index (FSI) 2012 dipublikasikan organisasi Fund for Peace, Indonesia di peringkat ke-63 dari 178;
- Dalam kategori ini, Indonesia masuk dalam kategori negara-negara dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.
- IPK Indonesia di peringkat ke 114 dari 177 negara (skor 32).

2011

2012

2013

Apakah dapat  
dikatakan, bahwa data  
tersebut menggambarkan  
upaya pemberantasan korupsi di  
negara kita jalan di tempat?  
Bisa jadi memang demikian  
atau bisa juga tidak.







Lihat yuk, potongan-potongan berita surat kabar yang saya kumpulkan ini.



Setiap hari koruptor lahir dari melakukan pungutan-pungutan liar atau perbuatan-perbuatan curang atau penggelapan-penggelapan atau penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang pastinya sedang berusaha menghancurkan kehidupan.

Tentu negara kita ini, tidak akan sanggup untuk memberantas korupsi *hanya* melalui penindakan.

Pencegahan yang efektif, komprehensif dan terintegrasi adalah alternatif cerdas untuk memberantas korupsi.

Pertanyaannya kemudian adalah:

mulai darimana pencegahan ini harus dilakukan





# SIAPAKAH KORUPTOR?

1

Koruptor pasti memiliki kewenangan. Bisa jadi kewenangan itu sangat besar atau cukup besar hingga bisa menjadi koruptor kelas kakap atau kecil hingga menjadi koruptor kelas teri. Kewenangan inilah yang membuat dia bisa menyalahgunakan sesuatu dan 'memaksa' orang lain masuk dalam kesalahan tersebut. Atau kewenangan yang dimilikinya itu, begitu menggiurkan, sehingga tawaran untuk berbuat korupsi datang bertubi-tubi menghampirinya.

2

Koruptor sudah pasti tidak jujur dan tidak memiliki kesadaran sosial untuk kepentingan umum.

3

Koruptor sudah pasti memiliki keluarga, setidaknya istri/suami, anak, ayah/ibu.


MARI  
KITA  
MELAKUKAN  
SIMULASI.



- Keluarga sering dijadikan rasionalisasi perbuatan korupsi;
- Rasionalisasi, biasanya diperlukan untuk melakukan korupsi pertama kali;
- Keberhasilan pada korupsi yang pertama, akan mendorong korupsi berikutnya. Semakin sering dan semakin banyak dan rasionalisasi tidak diperlukan lagi.

Korupsi seperti candu. Keberhasilan pada penipuan pertama akan mendorong penipuan berikutnya, makin sering dan makin besar.

JADI  
JANGAN  
MEMULAI!



## 3 Fungsi Keluarga

- **Fungsi Sosialisasi:**

Keluarga merupakan institusi sosial yang utama dalam proses internalisasi nilai-nilai.

- **Fungsi Identitas Sosial:**

Keluarga menjadi institusi, dimana seseorang diperkenalkan dan belajar menentukan identitas sosialnya.

- **Fungsi Afeksi:**

Keluarga adalah tempat untuk mendapatkan ketentraman, perlindungan dll.

Hasil baseline study KPK, tentang pencegahan korupsi berbasis keakraban memperkuat keakraban bahwa KELUARGA adalah target intervensi untuk pencegahan korupsi.



52,2%

orangtua mengetahui fungsi sosialisasi dalam keluarga

37,6%

orangtua mengetahui fungsi identitas sosial dalam keluarga

55,7%

orangtua mengetahui fungsi afeksi dalam keluarga

80%

anak menyatakan, ibu memiliki peran sebagai pendidik

4%

orangtua mengajarkan kejujuran

Dari hasil baseline study KPK, jelas bahwa IBU - adalah pemeran utama dalam pendidikan anak, termasuk untuk menanamkan nilai kejujuran. Nilai inti dari anti korupsi.

Bila ibu-ibu bersatu dan melakukan empat poin dalam resolusi 'perempuan lawan korupsi' ini - maka bukan tidak mungkin

**INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI!**



Pendidikan anti korupsi  
dan gerakan bersama  
untuk membangkitkan  
kesadaran kritis akan nilai-  
nilai kebenaran, kejujuran,  
integritas, transparansi dan  
akuntabilitas.

Membangun dan  
memperkuat gerakan  
pengawasan (watchdogs)  
terhadap korupsi di semua  
tingkatan.

Memperkuat gerakan  
perempuan di tingkat  
organisasi akar rumput dan  
gerakan komunitas sebagai  
kelompok strategis dalam  
melawan korupsi.

Mendorong dan berperan aktif  
dalam perubahan struktur di  
semua tingkatan, mulai dari  
keluarga, sekolah, lembaga  
publik, lembaga swasta/  
korporasi dan pemerintahan  
demi terwujudnya sharing  
kekuasaan, keterbukaan dan  
kebebasan informasi serta  
partisipasi dalam pengambilan  
keputusan.



2

**MENGENAL  
KORUPSI**



Meski sudah tiga tahun terakhir saya mencoba mencari tahu dan korupsi, tetapi sebenarnya saya masih sering bingung tentang bentuk-bentuk perilaku tertentu, apakah itu tergolong korupsi atau bukan. Lebih bingung lagi, kalau ada yang menanyakan soal hukumannya apa?. Mungkin karena saya bukan orang hukum ya...


Tetapi ternyata, tidak tahu mengenai hukum atau aturan bukan alasan untuk menghindar dari jerat hukum, bila kita terbukti bersalah.

Jadi rasanya memang jadi penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami korupsi, bentuk-bentuk perilaku korupsi dan aturan atau Undang-undangnya. Semua ini agar kita bisa menghindarinya.

Jadi mengutip tagline Kejaksaan - marilah kita

**Kenali Hukum  
Jauhkan Hukuman**





Menurut asal katanya, **korupsi** berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan, demi kepentingan pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat

### Kenali Undang-Undangnya!

Tindak pidana korupsi diatur dalam 13 (tiga belas) Pasal pada UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Ketigabelas pasal ini mengatur setidaknya 30 bentuk tindak pidana korupsi dan enam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Kita umumnya memahami korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara semata, padahal hanya dua dari Pasal dalam UU yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara. Sisanya mengatur berbagai jenis perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan umum.

Secara ringkas perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- ① Merugikan keuangan negara;
- ② Suap menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin);
- ③ Penggelapan dalam jabatan;
- ④ Pemerasan;
- ⑤ Perbuatan curang;
- ⑥ Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- ⑦ Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah).






Mengapa  
KORUPSI dikatakan sebagai  
kejahatan luar biasa ?

karena korupsi memiliki sifat  
luar biasa (extra ordinary)  
sehingga pemberantasannya juga  
harus menggunakan cara-cara  
yang luar biasa juga.



# KORUPSI BERPOTENSI DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA!

29



Korupsi bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa batasan kemampuan ekonomi, jabatan, suku, ras, agama, jenis kelamin, usia dsb.

Memberi uang lebih dari biaya administrasi yang semestinya atau hadiah lain dalam pembuatan surat-surat seperti KTP, kartu sehat, kartu keluarga, dan lain-lain, adalah tindak pidana korupsi.

## SADARKAH ANDA?

Kalau petugas mempercepat proses pengurusan surat-surat kita, artinya kita sedang mengambil hak-hak orang lain yang sudah lebih dahulu masuk antrian.

**Alasan** pemberian bermacam-macam, sebagian memberikannya sebagai tanda terima kasih setelah selesai proses pembuatan, sebagian lagi untuk mempercepat proses.

**Padahal** memberikan layanan yang terbaik bukanlah hal yang istimewa dan sudah menjadi kewajiban si petugas. Kita pun sudah membayar pajak agar pemerintah bisa menggaji petugas itu.


**Dampaknya** si petugas kan terbiasa menerima bahkan meminta biaya lebih kepada setiap warga masyarakat yang datang. Bagaimana nasib orang yang tidak punya uang? Berapa banyak hak orang yang sudah kita kesampingkan tanpa sadar?

# TARGET & KORBAN KORUPSI SIAPA SAJA (Random Target/Victim)

saatnya kita melakukan perubahan:  
menolak menjadi korban dan bergerak  
melawan korupsi


Semua aspek kehidupan kita dapat menjadi obyek korupsi,  
dan kita menjadi korbannya.

Korupsi ada dimana-mana: pengelolaan dokumen  
administrasi, saat mengendarai kendaraan di lalu lintas,  
membayar biaya masuk sekolah, ketika mengikuti tender,  
ujian masuk kerja, dsb.



## AKIBAT KORUPSI DAPAT TERBAWA SAMPAI KE ANAK-CUCU KITA

Perilaku koruptif aparat perizinan yang menerbitkan izin penebangan hutan di wilayah hutan lindung untuk perusahaan/perorangan, bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dengan cepat.



# KERUGIAN KORUPSI BESAR & MELUAS

(Snowball atau Domino Effect)


Menurut para ahli setidaknya ada empat dampak utama yang ditimbulkan oleh korupsi:

- Memperburuk kesenjangan pendapatan dan kemiskinan;
- Mengurangi tingkat investasi;
- Menurunkan perkembangan ekonomi;
- Menghapuskan demokrasi dan merendahkan keterwakilan.

Dampak korupsi bisa sangat ganas. Korupsi mampu mengubah sesuatu yang dalam kehidupan kita saat ini dampaknya belum kita rasakan, namun anak cucu kita yang akan menderita di masa depan.

Jarang sekali kita temukan kasus korupsi yang hanya melibatkan satu orang.

Korupsi bisa dilakukan dalam hubungan kerja (atasan - bawahan, ataupun sesama rekan kerja), hubungan bisnis (pejabat dengan peserta tender/perusahaan), dalam pemberian layanan publik (pejabat sebagai pemberi layanan dengan penerima layanan), bahkan diantara anggota keluarga (orang tua-anak, suami - istri), dsb.



**KORUPSI**  
DILAKUKAN SECARA  
**TERORGANISASI**  
ATAU OLEH **ORGANISASI**

Kasus korupsi umumnya merupakan mata rantai yang melibatkan lebih dari satu orang, baik dalam melakukannya maupun dalam menghilangkan barang bukti serta harta hasil korupsi.

# KORUPSI BERSIFAT LINTAS NEGARA



Korupsi dilakukan tanpa mengenal batasan negara dan wilayah. Mulai dari proses penyerahan uang suap/hasil korupsi, menyembunyikan hasil korupsi di berbagai rekening luar negeri hingga upaya para koruptor melarikan diri ke luar negeri.





Berikut  
adalah rincian klasifikasi  
bentuk/jenis tindak pidana korupsi  
yang diatur dalam hukum formil  
Indonesia.

### Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal  
7 ayat (2), Pasal 12 huruf h  
UU PTPK\*

### Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf l  
UU PTPK\*

### Gratifikasi

Pasal 12 B jo Pasal  
12 C  
UU PTPK\*

### Kerugian keuangan negara

Pasal 2, Pasal 3 UU  
UU PTPK\*

### Penggelapan dalam jabatan

Pasal 8, Pasal 9,  
Pasal 10 huruf a, b dan c  
UU PTPK\*

### Penyuapan

Pasal 5 ayat 1 huruf a, b,  
Pasal 13,  
Pasal 5 ayat (2),  
Pasal 12 huruf a, b,  
Pasal 11,  
Pasal 6 ayat (1) huruf a,  
Pasal 6 ayat (1) huruf  
a, b, Pasal 6 ayat (2),  
Pasal 12 huruf c, d  
UU PTPK\*

### Pemerasan

Pasal 12 huruf e, g, f  
UU PTPK\*

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi  
Pasal 21 UU PTPK\*

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan Palsu  
Pasal 22 jo Pasal 35 UU PTPK\*

Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu  
Pasal 22 jo Pasal 35 UU PTPK\*

Berikut adalah Rincian Klasifikasi Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan/ memberi keterangan palsu  
Pasal 22 jo Pasal 36 UU PTPK\*

Saksi yang membuka identitas Pelapor  
Pasal 24 jo Pasal 31

Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka  
Pasal 22 jo Pasal 29 UU PTPK\*



# APAKAH HUKUMAN UNTUK

# KORUPTOR?



Hal lain yang penting untuk diketahui dalam pemedanaan kasus korupsi, adalah bahwa suatu perbuatan korupsi yang belum selesai dilakukan (misalnya transaksi suap dimana uang suap belum diterima atau kerugian negara yang dikembalikan) tidaklah menghilangkan pemedanaan. Ancaman hukumannya seberat hukuman apabila perbuatan korupsi tersebut selesai dilakukan. Pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana halnya pelaku utama (Pasal 15).

SETIAP TINDAK PIDANA KORUPSI BISA DIJERAT HUKUMAN PENJARA DAN DENDA:

- Pidana Penjara (minimal hukuman 3 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun).
- Pidana Denda (minimum denda Rp. 50 juta hingga Rp. 1 Milyar).
- Pidana Tambahan yang antara lain berupa: perampasan barang, pembayaran uang pengganti (yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi), penutupan perusahaan untuk waktu tertentu, pencabutan hak tertentu atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan Pemerintah kepada Terpidana.
- Dalam **keadaan tertentu\*** terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2 (Korupsi terkait kerugian keuangan Negara) dapat dijatuhi **pidana mati**.

\* Keadaan tertentu adalah pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi bila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis ekonomi dan moneter, terjadi bencana alam nasional, sebagai tindak pidana korupsi

## MASIH BERANI KORUPSI?



# KORUPSI APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA?

"UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dua pasal yang mengatur perbuatan korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3. Sampai dengan saat ini kedua pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk mempidana koruptor".

Rumusan Pasal 2 apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah:

- Setiap orang;
- dengan melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 3 apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah:

- Setiap orang;
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perhatikan  
Contoh ini  
(korupsi terkait  
uang negara)



Pak Surya seorang Kepala Sekolah SDN 02 Pagi di Kota X ditunjuk sebagai penanggung jawab pembagian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh murid di SD tersebut. Dari hasil laporan masyarakat yang diterima dan pemeriksaan Kejaksaan diketahui bahwa absensi murid yang dilaporkan Pak Surya untuk murid SD kelas 1 s/d 6 selama 3 tahun terakhir terjadi kelebihan jumlah sebanyak 50 orang. Berdasarkan perbuatan Pak Amir anggaran yang seharusnya dapat digunakan oleh siswa di sekolah lain atau keperluan pendidikan lainnya tidak dapat digunakan dan negara dirugikan sebesar Rp. 100 juta.

"supaya jangan terjebak kasus penyuapan,  
yuk, kita coba kenali aturan-aturan ini....."

Ada dua halaman ya.."

### Pasal 5 ayat (1) huruf a (diadopsi dari Pasal 209 KUHP)

Apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah:

- Setiap orang
- memberi atau menjanjikan sesuatu
- kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
- dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
- yang bertentangan dengan kewajibannya

# KORUPSI APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PENYUAPAN?



### Pasal 13

apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah:

- Setiap orang
- yang memberi hadiah atau janji
- kepada Pegawai Negeri
- dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; atau
- oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.


## Pasal 11 UU 31/1999 jo UU 20/2001

(diadopsi dari Pasal 418 KUHP)

Apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah:

- Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
- menerima hadiah menerima janji
- diketahui atau patut diduga
- hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Pasal 11 ditujukan kepada Pegawai Negeri selaku penerima hadiah atau janji. Pasal ini diadopsi dari Pasal 418 KUHP, sehingga putusan terdahulu (yurisprudensi) yang melekat pada pasal ini mengikat juga pada ketentuan Pasal 11.



Tidak semua pemberian  
dilarang untuk diterima, tapi  
ada yang mutlak dilarang,  
sehingga peran istri sangat  
penting penting untuk  
menyeleksi



1

H.R. 10 April 1893, W. 6333.

“

Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si Pegawai Negeri di dalam sifatnya sebagai Pegawai Negeri.

”

Diterimanya suatu pemberian oleh seorang Pegawai Negeri, walaupun dalam kerangka kedudukan atau posisi lainnya yang ia miliki, di luar pekerjaan atau jabatannya tetap tidak diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa jabatan yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri melekat pada dirinya dan tidak dapat ia lepaskan hingga pensiun.

Saat ini modus pemberian seperti ini masih terjadi misalnya dalam pemberian sumbangan untuk acara-acara keagamaan, kesenian dan olahraga oleh perusahaan kepada organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Pegawai Negeri atau pejabat negara.

"Tiga halaman berikut adalah tentang yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP".



Modus pemberian dengan alasan ini sejak tahun 1893 sudah sering terjadi karena yurisprudensi pada prinsipnya adalah ketentuan hukum berdasarkan putusan hakim terdahulu yang mengandung kaidah hukum tertentu yang dijadikan ajaran, pedoman dan/atau diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa atau sejenis dipegang oleh seorang pegawai negeri melekat pada dirinya dan tidak dapat ia lepaskan hingga pensiun.

2

M.A. 13 Desember 1960 Nomor 50 K/Kr/1960

“

undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan, bahwa apabila seorang Pegawai Negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada Pegawai Negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP.

”

**Dalam kasus  
penyuapan  
Pegawai Negeri**



Pemberi dan penerima suap dapat dipidana sendiri-sendiri.

Penuntutan terhadap si penerima suap dapat dilakukan apabila telah cukup bukti.

Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima suap, maka tanpa harus menunggu penuntutan terhadap si pemberi suap.

### 3 M.A. 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973

“Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarga, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/ atau anak terdakwa.”

### 4 M.A. 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.A.Pid.

“Seorang menteri adalah “Pegawai Negeri” dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP.

Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut.

In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang.

”



sungguh kasus ini menarik

Ibu Siska adalah Kepala Bagian Perizinan di Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin praktek dokter dan poliklinik di kota Y. Saat memeriksa kelayakan pendirian poliklinik Sehat Selalu, Kepala Dinasnya memerintahkan agar izin poliklinik tersebut segera dikeluarkan padahal menurut hasil pemeriksaan ibu Siska permohonannya tidak layak karena dokter yang bertugas belum memiliki izin praktek. Suatu Hari Pak Wawan mendatangi rumah Ibu Siska sambil membawa uang tunai sebesar Rp. 20 juta dan meminta agar izinnnya segera dikeluarkan, tapi Ibu Siska menolak dan meminta Pak Wawan untuk membenahi poliklinik agar layak beroperasi. Keesokan harinya Ibu Siska mendapat teguran keras dari atasannya. kemudian izin poliklinik tersebut tetap dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

"Empat halaman berikut adalah aturan-aturan dan hal-hal menarik terkait gratifikasi".

# APAKAH GRATIFIKASI?



45

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi sebagai:

"...pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi :

tidak mengandung makna tercela atau negatif dalam pemberian yang diberikan.

Apabila penjelasan pasal ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.

"Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh !

Plato yang hidup pada tahun 427 SM - 347 SM



### Ingat! Kita disebut menerima gratifikasi apabila:

1. Pemberian diberikan terkait dengan jabatan/posisi yang kita miliki;
2. Hadian/tanda terimakasih diberikan adalah untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan anda;
3. Ada hubungan strategis dengan pekerjaan dan jabatan yang anda miliki dengan Pemberi hadiah;
4. Pemberian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang;
5. Nilai dari hadiah/tanda terimakasih yang diberikan berada di luar nilai kewajaran misalnya dalam bentuk barang-barang mewah, uang, rabat (diskon), pinjaman besar tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, tiket wisata, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo  
UU Nomor 20 Tahun 2001.


"Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut.."

### Gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap


(khususnya pada seorang penyelenggara negara atau Pegawai Negeri) adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun, sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya.

### Secara normatif,


siapapun tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya. Terlebih lagi berlaku kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Publik Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran mengapa gratifikasi harus dihindari.



Salah satu hal yang dianggap lumrah adalah memberikan barang/ bingkisan/uang kepada petugas, sebagai tanda terima kasih atas apa yang memang sudah menjadi tanggungjawabnya.



Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU.



Berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/ kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.




# APAKAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG?

Ada empat pasal mengenai perbuatan pencucian uang diatur dalam undang-undang ini yang terbagi menjadi dua jenis perbuatan utama, yaitu:

## Pencucian uang secara Aktif

Yang dimaksud dengan pencucian uang secara aktif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, dimana pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dari mana harta kekayaan diperoleh, sehingga pelaku pencucian uang mengetahui bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Tindak pencucian uang adalah perbuatan lain yang terkait pidana. Tindak kejahatan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).



## Pencucian uang secara pasif

Pelaku perbuatan pencucian uang secara pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU menikmati manfaat dari hasil kejahatan atau berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pelaku pencucian uang belum tentu pelaku tindak pidana asal dan mengetahui secara pasti asal usul harta kekayaan.



## Prinsip dasar pencucian uang:

Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan;

Harta hasil kejahatan itu ditransaksikan (disimpan, dititipkan, diberikan, dibayarkan, dll);

Perbuatan mentransaksikan harta hasil kejahatan itu bertujuan menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.

## WASPADALAH, terhadap hal-hal ini

1. Masuknya aliran dana ke rekening dari pengirim tak dikenal;
2. Besarnya nilai dalam rekening anggota keluarga (suami, istri, anak) tidak sesuai dengan gaji tetap atau honorarium;
3. Anggota keluarga (suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara) membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak jelas asal usulnya dan meminta untuk membeli barang-barang mewah.
4. Anggota keluarga (suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara) memberikan hadiah barang mewah (mobil, rumah, tanah, perhiasan, dsb) yang tidak jelas asal usulnya serta tidak sesuai dengan gaji pokok/honorarium;
5. Anggota keluarga, rekan kerja, pimpinan maupun kenalan menitipkan uang dalam jumlah sangat besar baik dalam bentuk tunai maupun via bank yang tidak jelas peruntukan dan asal-usulnya;
6. Anggota keluarga, rekan kerja, pimpinan maupun kenalan meminjam buku bank milik pribadi untuk dijadikan jaminan kredit bank.

Jangan keliru membedakan!!

## Antara CINTA dan CUCI UANG

Suami ibu X seorang Pegawai Negeri sudah beberapa kali mengirimkan uang ke rekening tabungannya, dalam jumlah besar yang ia tahu bukan gaji.

Sang suami mengatakan bahwa uang itu hasil usaha sampingan menjadi broker rumah, namun ibu X sendiri tidak pernah melihat sang suami menawarkan properti kepada pembeli.

Suami ibu X juga mendorong ibu X untuk membelanjakan barang-barang mewah yang sudah sejak lama ia inginkan.

Ibu X senang tapi juga takut perbuatannya termasuk pencucian uang.







3



**SAATNYA  
PEREMPUAN  
BERAKSI!**

# PEREMPUAN MAMPU MEMUTUS LINGKARAN KORUPSI

Korupsi cenderung berulang, sehingga membentuk lingkaran yang berputar makin cepat dan sulit untuk berhenti! Seluruh keluarga -istri, anak-anak, ayah-ibu, kakak-adik- bisa masuk dalam lingkaran korupsi!



Lingkaran korupsi akan terjadi dan berputar dengan cepat, bila ada niat korupsi, ada alasan dorong keluarga dan mendapat dukungan keluarga.



Bila anggota menolak terlibat atau masuk dalam lingkaran korupsi, artinya tidak ada dorongan dan tidak ada dukungan keluarga, maka niscaya putaran lingkaran korupsi itu akan berhenti dan berubah menjadi lingkaran integritas.

Lingkaran integritas (PENOLAKAN KELUARGA) akan membatalkan niat dan menghapuskan tindak korupsi!





Bagaimana keluarga bisa dengan tegas menolak korupsi dan menciptakan keluarga dengan lingkaran integritas?

Dari semua pemahaman sederhana tersebut, ada satu konsep moral yang sama, yaitu pelanggaran terhadap kejujuran. Ini berarti, semua perilaku buruk yang bertentangan dengan kejujuran dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Berpeganglah pada pemahaman ini dalam menanamkan perilaku anti korupsi di lingkungan serta keluarga.

Pemahaman sederhana ini sejalan dengan hasil baseline study KPK "Membangun Budaya Anti Korupsi Dalam Keluarga". Studi tersebut menjelaskan, bahwa sebagian besar orangtua sepakat bahwa nilai kejujuran dan religiusitas merupakan nilai utama yang dapat mencegah terjadinya korupsi.

Setiap dari kita bisa jadi punya pemahaman yang berbeda terhadap makna "korupsi". Perbedaan ini bisa terjadi karena pengetahuan, pembelajaran atau pengalaman yang berbeda.

Namun demikian pemahaman paling banyak adalah: mengambil yang bukan haknya, mencari rejeki dengan tidak halal, mencuri uang negara, mementingkan keuntungan pribadi dan sebagainya.

### Baseline study KPK:

Sebagian besar orangtua  
sepakat bahwa nilai kejujuran  
dan religiusitas merupakan  
nilai utama yang dapat  
mencegah terjadinya korupsi.

Tetapi studi KPK ini juga menemukan, bahwa meski orangtua menganggap penting nilai kejujuran, mereka belum dapat menyambungkannya dengan tindakan atau perilaku buruk anak yang berpotensi menyebabkan korupsi.


Perilaku buruk yang dimaksud adalah kecurangan penggunaan uang saku, mencontek dll, yang terjadi di masa kini dengan tindakan korupsi di masa depan. Tindakan atau perilaku buruk anak ini dianggap hanya merupakan kenakalan anak saja, sehingga tidak merugikan orang lain. Padahal **kejujuran yang biasanya juga dipahami sebagai integritas, adalah nilai dasar anti korupsi.**

Integritas adalah melakukan apa yang dikatakan  
- sebuah sikap hidup yang terbentuk dalam jangka panjang melalui pola asuh, bukan hanya kata-kata, tetapi juga contoh perilaku dan dilaksanakan secara konsisten.

Integritas hanya memiliki dua sudut ekstrim: putih dan hitam. Tidak pernah ada abu-abu. Oleh karena itu, integritas tidak punya ruang toleransi. **Penilaian terhadap integritas adalah berintegritas atau tidak berintegritas. Jujur atau tidak jujur.**

# SULIT?

Sudah pasti,  
terutama bila nilai ini  
tidak ditanamkan  
sejak dini.





Mengingat perlu ditanamkan sejak dini, maka sangat jelas bahwa **keluarga adalah basis penanaman nilai integritas dan pembentukan sikap anti korupsi**. Tidak ada tempat terbaik untuk menyemai bibit sikap anti korupsi ini, selain keluarga. Keluarga adalah lingkungan terdekat, tempat seorang anak belajar tentang nilai-nilai sosial. Dari keluarganya seorang anak belajar tentang apa arti dan pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hidup.

Pada akhirnya setiap anggota keluarga dapat menjadi pengontrol sosial bagi anggota lainnya. Bukan hanya ayah dan ibu menjaga anak-anak untuk selalu bersikap jujur, tetapi juga

ibu dan anak-anak menjaga ayah untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas sebagai pencari nafkah keluarga.

**Keluarga juga membentuk identitas sosial anak di masa datang.** Salah satu contohnya adalah bagaimana orangtua mengukur kesuksesan anak. Sebaiknya sukses tidak selalu diukur dari sisi materi dan pekerjaan, tetapi juga karakter, kesholehan dan pendidikan, sehingga anak belajar untuk menanamkan integritas dalam berusaha.

Siapakah yang menanamkan nilai kejujuran dalam keluarga?

Memberi imbalan uang setiap kali kita memintanya melakukan suatu tugas, mengarahkan anak pada orientasi materi.

Baseline study KPK juga mendapatkan fakta bahwa **ibu memainkan peran dominan** terutama dalam penanaman nilai dan pembentukan karakter. Oleh karenanya ibu perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan praktis mengajarkan dan memberikan contoh bagaimana berperilaku jujur, berperilaku penuh integritas untuk menolak korupsi. Contoh yang paling tepat adalah bagaimana kita merespon tawaran berperilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

# CARA SEDERHANA MENCEGAH KORUPSI!



PAHAMI segala Bentuk Korupsi  
dan LAWAN !

Seringkali kita sibuk bicara tentang kasus korupsi yang besar-besar dan mengutuk pelaku-pelakunya. Padahal berbagai perbuatan tidak jujur lain berlangsung di depan mata kita, tanpa kita sadari, bahkan mungkin kita juga melakukannya, misalnya suap, gratifikasi, pencucian uang. Ada undang-undang yang mengatur semua perbuatan tersebut dan siapa pun dapat kena jeratnya.

## INGAT!

Ketidaktahuan mengenai suatu peraturan perundang-undangan bukan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab pidana. Dalam hukum dikenal Teori Fiksi, yang mengatakan, setiap orang dianggap tahu seketika setelah suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan.

**Kata Bu Jujur:**

"Korupsi tidak selamanya berhubungan dengan uang, tapi dapat berupa barang/hadiah, keuntungan saham/deviden, obligasi, keuntungan jabatan, keputusan. Contohnya: perbuatan korupsi yang terkait gratifikasi, suap, perbuatan curang, penggunaan fasilitas, konflik kepentingan dsb".


## HINDARI Sikap Ingin JALAN PINTAS!



S CARA  
S EDERHANA  
MENCEGAH  
KORUPSI

Kebiasaan untuk selalu mencari jalan pintas paling mudah dilihat di jalan raya. Mobil dan motor saling serobot tak mau antri, seolah-olah takut tidak kebagian jalan, apalagi kalau lampu lalu lintas mati.

Sikap ambil jalan pintas ini juga muncul saat mengurus KTP, akte lahir, dan surat-surat identitas lain. Banyak orang menjawab "supaya cepat beres", atau ucapan terima kasih (setelah selesai), ketika ditanya alasan memberikan uang pembayaran lebih dari yang semestinya.



Kita tidak menyadari, bahwa memberi uang pada pejabat publik dapat dijerat undang-undang suap. Melicinkan urusan dengan uang, lama kelamaan akan menjadi sesuatu yang biasa dan pada akhirnya akan mengaburkan pemahaman kita tentang perilaku koruptif.

Kebiasaan ini akan dilanjutkan oleh anak-anak kita, sampai saat mereka dewasa dan bekerja, kebiasaan ini kemudian berlanjut dan berkembang dalam skala yang lebih besar.

# CARA SEDERHANA MENEGAH KORUPSI



## Cari Tahu ASAL USUL HADIAH yang Sampai Pada Kita!

Kebahagiaan keluarga seringkali menjadi motivasi untuk memperoleh penghasilan lebih. Maka, ketika suatu hari seorang istri menerima uang dalam jumlah besar dari suami, jauh melebihi jumlah yang biasa diterimanya setiap bulan, ia menganggap itu adalah rejeki yang harus disyukuri, tanpa bertanya apapun tentang asal usul uang itu.

### Kata Bu Tujur:

"32% istri langsung membelanjakan uang yang diterima dari suami, tanpa menanyakan asal-usulnya."

Hati-hati lho, Bu, bisa terlibat dijerat undang-undang suap atau gratifikasi!"

Bisa saja uang itu diperoleh suami dari hasil tindak penyuaupan, gratifikasi atau pencucian uang. Jika benar, maka sesungguhnya suami bukan sedang membahagiakan keluarga, tetapi justru mencelakakan. Dan istri turut mendukung tindakan koruptif ini. Jika dari awal asal usul hadiah tersebut sudah diusut, tindak pidana korupsi pun dapat digagalkan. Ingatlah, apa yang kita lakukan saat ini, menjadi contoh dan akan ditiru oleh anak-anak kita. Siapkah kita, ketika usia sudah renta, menyaksikan anak-cucu kita berperilaku koruptif?

### Teman Bu Tujur bertanya :

Saya mengelola bisnis keluarga besar dan suami saya PNS. Suatu hari saya mendapati saldo rekening saya bertambah, padahal saya tidak melakukan transaksi apa pun. Apa yang harus saya lakukan, Bu?

### Jawaban Bu Tujur:

"Ibu harus mengawasi pergerakan masuknya uang ke rekening Ibu dari suami, kerabat atau kenalan tanpa alasan yang jelas. Tanyakan segera pada mereka. Ingat! Kejahatan pencucian uang biasanya dilakukan orang terdekat!!".

# AJARKAN dan CONTOHKAN Sikap Anti Korupsi Pada Anak Sejak Kecil !



61

## S CARA SEDERHANA MENCEGAH KORUPSI



Sikap anti korupsi apa yang  
hari ini Ibu ajarkan pada  
anak-anak?

-----

-----

-----

-----

Menyontek, membolos, tidur dalam kelas, kabur dari sekolah sering kali dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa. Semua orangtua dan pendidik tahu itu adalah pelanggaran disiplin, tetapi tidak semua tahu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah salah satu bibit perilaku korupsi. Apa yang dikorupsi?.. Yang dikorupsi adalah waktu, yang dikorupsi adalah kepercayaan orangtua, yang dikorupsi adalah hasil kerja temannya yang sudah belajar.

Sejak kecil anak harus paham mengenai tanggungjawab dan konsekuensi. Kalau dia tidak belajar, maka hasilnya akan jelek. Menyontek adalah membohongi diri sendiri.



### Tapi...

sebaiknya Ibu tidak langsung memarahi bila anak dapat nilai jelek. Studi KPK, menemukan fakta bahwa 'takut dimarahi' adalah alasan anak berbohong. Anak akan menyontek untuk mendapatkan nilai bagus, agar tidak dimarahi.

Lebih baik tanyakan mengapa dapat nilai jelek, agar kita bisa membantu kesulitannya. Kita pun bisa bekerja sama mengatasinya.

# CARA SEDERHANA MENEGAH KORUPSI



## Asah Sikap SENSITIF Anak Terhadap LINGKUNGAN Sekitar !

Sikap peduli pada lingkungan sekitar, dapat dilatih pada anak-anak mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Antri saat membayar di kasir, memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih membutuhkan (lebih tua, perempuan hamil, orang yang membawa bayi/anak kecil), menuntun para disabilitas, berpartisipasi dalam penggalangan bantuan korban bencana, menengok orang sakit, menjenguk nenek/kakek, mengunjungi rumah yatim-piatu, dll.

Hal-hal semacam ini akan memberikan pengalaman untuk peduli pada orang lain, untuk tidak menyakiti mereka yang kurang beruntung. Kepedulian ini, akan membangun sikap menyayangi dan melindungi, sehingga menjauhkan tindakan yang akan membuat orang lain makin menderita/makin tidak beruntung.

Kepedulian ini akan tumbuh menjadi sikap hidup yang mereka bawa sampai dewasa. Kelak saat mereka dihadapkan pada kesempatan yang menawarkan perilaku koruptif, hati nurani akan menghalangi.

Sensitif pada lingkungan juga berarti peka terhadap orang-orang di sekitar dengan gaya hidup yang mengindikasikan perilaku koruptif dan dengan niat memberantas korupsi segera melaporkan pada lembaga yang berwenang.

Sikap anti korupsi, jujur, sensitif pada kepentingan umum, menghargai orang lain adalah sikap yg dibentuk dari penanaman nilai sejak dini dan konsisten. Lakukanlah sekarang dan mulai dari diri kita, sehingga setidaknya anak dan suami bisa melakukannya juga.

Biasakan HIDUP  
SEDERHANA, Mencukupi  
Dari Apa Yang Ada!



63

S CARA  
SEDERHANA  
MENCEGAH  
KORUPSI

### Catatan Bu Tujur:

"Ibu-ibu, korupsi juga disebabkan karena peran individu di dalam keluarga atau anggota keluarga. Korupsi terjadi karena peluang. Kata Pak Busyro Muqoddas, Pimpinan KPK, ada *corruption by need*, *corruption by greed*, dan *corruption by design* (melegalkan korupsi, di Indonesia contohnya sudah banyak). Biasanya orang tergoda, kolega nya punya mobil, dia beli mobil. Tidak puas krn ketinggalan jaman trus ganti mobil tapi tidak punya uang, sistem kontrol tidak kuat kemudian korupsi."

Memang sulit menarik kepuasan hidup, apalagi bila kita mudah terpengaruh lingkungan. Akhirnya berapa pun yang kita miliki selalu terasa kurang.

Sikap hidup seperti ini mudah sekali berkembang ke arah perilaku koruptif. Istri dan suami ingin selalu punya lebih, suami selalu ingin dapat memberi lebih serta menunjukkan kewenangannya yang besar, tanpa menghiraukan rambu-rambu korupsi.

Anak pun terbiasa untuk mudah mendapatkan keinginannya akan hal-hal konsumtif. Akibatnya terciptalah lingkaran korupsi dalam keluarga.



# CARA SEDERHANA MENCEGAH KORUPSI



Berani Mengatakan TIDAK Pada  
Setiap Tindakan TIDAK JUJUR!

Sering kali karena merasa tidak enak hati, atau dalam bahasa Jawa disebut pekewuh, kita terpaksa ikut melakukan tindakan yang tidak jujur. Misalnya, kita melihat sendiri atasan melakukan tindak korupsi, tapi kita tidak berani atau segan untuk menegur apalagi melaporkan pada pihak penegak hukum. Alasannya karena kita menghormati atasan.

Ini artinya demi menghormati satu orang, Anda mengorbankan lebih dari 200 juta orang lain di Indonesia.

## Kata Bu Jujur:

"Berbaik hati lah pada orang  
yang membutuhkan, bukan  
pada pelaku korupsi yang  
sebagian besar sudah Anda  
biayai dari pajak yang Anda  
bayar".

# LAPORKANLAH

tindak pidana korupsi  
yang dilakukan oleh siapa pun,  
termasuk atasan Anda.




Lindungi kenalan, teman, kerabat  
Anda, atau PNS yang menjadi petugas  
pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta  
Kelahiran, dll dengan tidak memberikan  
uang lelah atau uang administrasi atau  
uang rokok dll.

**INGAT!** Apa yang  
 dikerjakan untuk Anda  
 adalah tugas dan tanggung  
 jawab utamanya dan sudah  
 dibayar oleh negara dari  
 pembayaran pajak Anda.

Jangan mencari alasan,  
 karena setiap alasan yang  
 Anda berikan, akan selalu  
 ada jawabannya. Ingat!  
 Koruptor bukan orang  
 bodoh.

Bila ingin menolak pemberian orang  
 yang Anda curigai sebagai perbuatan  
 korupsi, katakan terus terang bahwa  
 Anda tidak bersedia menerima.



**INGAT !**

Hadiah adalah godaan bagi  
 guru dan ujian objektivitasnya.  
 Jangan menempatkan guru  
 pada situasi sulit. Tentunya  
 Anda tidak ingin anak Anda  
 diperlakukan secara tidak adil  
 oleh guru, karena ada orangtua  
 lain yang memberi hadiah lebih  
 bernilai daripada Anda.

# TIPS MENCEGAH KORUPSI



Anda khawatir suami yang PNS terlibat korupsi?

Lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Pastikan jabatan, golongan dan pangkat suami Anda;
- Cari lah informasi berapa gaji dan tunjangan, serta remunerasi yang seharusnya diperoleh. Informasi tentang hal tersebut bukan hal rahasia, jadi pasti bisa Anda dapatkan;
- Tanyakan dari mana asal uang yang diberikan pada Anda yang digunakan untuk membeli barang-barang yang diberikan pada Anda dan anak-anak.


**INGAT!**  
PNS bukan pengusaha, sehingga penghasilannya sudah ditetapkan oleh negara.

Bila anda diminta berpartisipasi menyumbang untuk hadiah guru, saat kenaikan kelas, dan anda tidak ingin melakukannya, apa yang anda lakukan?

Usulkan untuk mengadakan aksi terima kasih orangtua kepada guru dan petugas sekolah (hari apresiasi guru dan petugas sekolah).

#### Caranya:

- Usulkan seluruh orangtua murid bergabung dan berpartisipasi;
- Jelaskan alasannya: semua guru dan petugas sekolah telah bekerja keras untuk anak-anak. Selama di sekolah semua guru dan petugas sekolah, menjaga anak-anak kita. Jadi akan lebih baik, bila seluruh orangtua berterimakasih pada semua guru dan petugas sekolah secara sama, sehingga tidak ada yang mendapat lebih atau kurang;
- Bentuk kepanitiaan dan tentukan cara bagaimana orangtua bisa berpartisipasi;



- Rasa terimakasih tidak harus dalam bentuk uang atau barang, tetapi bisa dalam bentuk pelatihan untuk guru atau petugas sekolah. Misalnya pelatihan dongeng, pelatihan komputer, dll.
- Laporkan jumlah uang yang terkumpul dan detail penggunaannya kepada seluruh orangtua murid, sebagai bentuk pertanggungjawaban.

# SUDAH SIAP JADI AGEN ANTI KORUPSI?

## Ikuti dulu kuis ini!

Bila Anda menjawab sebagian besar dari pernyataan-pernyataan ini dengan 'Tidak', maka Anda sedang melakukan pencegahan korupsi

- Memberikan uang kepada Polisi, ketika Anda melanggar lampu merah;
- Membayar uang administrasi pengurusan KTP, lebih banyak daripada yang seharusnya;
- Meminta rekanan untuk menaikkan harga makanan untuk konsumsi rapat;
- Memberikan hadiah kepada guru, saat kenaikan/kelulusan anak;
- Membayar parkir di pusat perbelanjaan, tanpa mendapat tiket

Bila Anda menjawab sebagian besar dari pernyataan-pernyataan ini dengan 'Tidak', maka Anda sedang mengajarkan sensitivitas terhadap orang lain, pada Anak

- Mengabaikan permintaan orang yang menanyakan alamat;
- Memaki orangtua yang berjalan pelan ketika menyebrang jalan, sehingga Anda dan anak Anda harus menghentikan kendaraan lebih lama;
- Menertawakan orang cacat yang berjalan dengan kaki diseret;
- Melarang anak untuk ikut program sekolah mengunjungi panti asuhan
- Menolak mengunjungi kerabat yang sedang dirawat di Rumah Sakit.

Bila Anda menjawab sebagian besar dari pernyataan-pernyataan ini dengan 'Tidak', maka Anda sedang mengajarkan kejujuran pada Anak

- Mengatakan tidak punya uang, tetapi membeli baju baru;
- Membiarkan anak tidak memberikan uang kembalian/sisa belanja barang yang diminta;
- Meminta anak mengatakan tidak ada di rumah (padahal sedang ada di rumah), ketika tamu yang tidak diharapkan berkunjung ke rumah;
- Membiarkan anak membolos tanpa menanyakan alasannya;
- Berjanji akan datang ke sekolah untuk menonton penampilan anak Anda, tetapi tidak datang tanpa memberitahu penyebabnya.

Bila Anda menjawab sebagian besar dari pernyataan-pernyataan ini dengan 'Tidak', maka Anda sedang mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, pada Anak

- Selalu datang terlambat dari waktu yang dijanjikan;
- Menyerobot antrian;
- Sibuk dengan handphone, ketika orang sedang berbicara dengan Anda;
- Memaksakan pendapat;
- Mengenakan daster, ketika ada tamu





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**Australian  
Aid** 

Australia Indonesia  
Partnership for Justice